

**KONSEP MAHAR MITSIL TERHADAP PENETAPAN
MAHAR DI DESA KALIYOSO KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Ditulis oleh :

Erika Dwiyana (1602016125)

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara:

Nama : Erika Dwiyana

NIM : 1602016125

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : KONSEP MAHAR MITSIL MENURUT FIQH ISLAM SERTA
RELEVASINYA DENGAN TRADISI PENETAPAN MAHAR DI DESA
KALIYOSO KABUPATEN KENDAL

*Siep Dwiyana untuk Erika Murangas
Aye 23/06/2023.*

Maka nilai skripsinya adalah :

Pembimbing I : Yunita Dewi Septiana. M.A

Catatan khusus Pembimbing :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 23 Juni 2023
Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana.M.A
NIP. 197606272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp./Fax
(024) 7601295, 7615387 www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Erika Dwiyana
NIM : 1602016125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Konsep Mahar Mitsil Terhadap Penetapan Mahar di Desa
Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Dalam
Perspektif 'Urf**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal
27 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 Tahun
Akademik 2023/2024.


Semarang, 27 Juni 2023


Ketua Sidang/ Penguji,


Sekretaris Sidang/ Penguji,


Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010
Penguji Utama I,





Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003
Penguji Utama II,


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009


Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I,


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberia dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

(Q.S. an-Nisa’ ayat 4)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan secara lancar dan selesai. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya (Bapak Solikin dan Ibu Rochmatun) yang telah mendidik saya dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akan saya, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
2. Teruntuk keluargaku yang teramat kusayang, kakak Lilis Ermawati, keponakan Olivia Zalianty. Serta suami tercinta Feri Aditya.
3. Kepada Ibu Yunita Dewi Septiana S. Ag. MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Untuk Sahabat-sahabatku. Terimakasih banyak terutama koplo squad : Helni Rahmayanti, Debby Hermanah, Nur Fitriya Madany, Hanik Ilyana Putri, Atik Dianasari, teman teman Hk-c angkatan 2016 yang tidak bosan menemani dalam sukaku, menghibur dalam dukaku, dan Selalu memberi Semangat, bersama kalian hari-hariku terasa menyenangkan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erika Dwiyana
NIM : 1602016125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Mahar Mitsil Menurut Fiqh Islam Serta Relevasinya
Dengan Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kabupaten
Kendal

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2023

Deklarator,



Erika Dwiyana
NIM. 1602016125

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Konsep mahar mitsil Dalam Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Menurut Perspektif 'Urf. Mahar adalah harta yang dibayarkan oleh laki-laki Ketika menikah untuk diberikan kepada pihak wanita, Mahar juga ialah hak wanita dan ia dapat menuntut segera setelah akad nikah dilaksanakan. Konsep kadar dan besaran Mahar Mitsil menurut para fikih islam 5 Imam Mazhab, menurut Mazhab Hanafi, mahar Mitsil ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, bibi (adik ayahnya) dan seterusnya. Mazhab ini tak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibunya, juga ditinjau dari sudut kebiasaan negara itu dan waktu. Mahar tahun ini tidak bisa mengikuti standar 10 tahun yang lalu, jika tak ditemukan dalam keluarga ayahnya, maka dicari dari lingkungan social ayahnya. Meski begitu, Fakta pada umumnya jumlah mahar terutama di daerah Jawa sangatlah minim. Pemberian pada masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Desa kaliyoso masih belum dikatakan layak jika dalam konteks saat ini. Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana tradisi penetapan mahar dalam pernikahan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan Bagaimana Relevansinya konsep mahar mitsil terhadap tradisi penetapan mahar dalam pernikahan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset lapangan dan studi kepustakaan, Adapun perolehan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal ialah berbentuk emas atau barang yang berbentuk perhiasan dan seperangkat alat sholat yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai hadiah juga penghargaan kepada wanita tersebut. Syarat Mahar dalam perkawinan desa Kaliyoso tidak jauh berbeda dari segi persyaratan terkait barang atau cara memberikan mahar tersebut, penentuan dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak mempelai. (2) Relevansi konsep mahar mitsil terhadap tradisi penetapan mahar dalam pernikahan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Relevan dengan Konsep Mahar Mitsil. penulis menggolongkan bahwa tradisi penetapan mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kendal kepada '*urf shohih*. mahar dalam masyarakat Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal sama halnya seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu tidak memberatkan pihak laki-laki dan besaran mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan ditentukan sesuai dengan kemampuan suami.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Mahar Mitsil

ABSTRAK

The thesis entitled *The concept of Mahar Mitsil in Determining Dowry in Kaliyoso Village, Kendal Regency According to the Perspective of 'Urf*. Dowry is property paid by a man when he is married to be given to the woman, Mahar is also a woman's right and she can claim it immediately after the marriage contract is carried out. The concept of the value and amount of Mahar Mitsil according to Islamic jurisprudence 5 Imam School, according to the Hanafi School, Mitsil's dowry is determined by the standard or market of the family of his father, aunt (his father's sister) and so on. This school does not refer to the standards of his mother's side and his mother's relatives, nor from the point of view of the customs of that country and the time. This year's dowry cannot meet the standards of 10 years ago. If it is not found in the father's family, then it is sought from his father's social environment. Even so, the fact is that in general the amount of dowry, especially in the Java region, is very minimal. Giving to the Indonesian people, especially to the people of Kaliyoso Village, is still not considered appropriate in the current context. In connection with this case, the author will examine it using the formulation of the problem, namely: What is the tradition of determining the dowry in marriage in Kaliyoso Village, Kendal Regency and How is the relevance of the mitsil dowry concept on the tradition of determining the dowry in marriage in Kaliyoso Village, Kendal Regency.

This study uses qualitative research. The researcher uses data obtained from field research and literature studies. The data obtained uses interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that (1) the tradition of determining dowry in Kaliyoso Village, Kendal Regency is in the form of gold or items in the form of jewelry and a set of prayer tools given to the bride as a gift as well as an appreciation for the woman. The dowry requirements in a Kaliyoso village marriage are not much different in terms of the requirements related to the goods or the method of giving the dowry, the determination is made by deliberation of the two parties of the bride and groom. (2) The relevance of the dowry mitsil concept to the tradition of determining dowry in marriage in Kaliyoso Village, Kendal Regency is relevant to the dowry mitsil concept. the author classifies that the tradition of setting the dowry in Kaliyoso Kendal Village to 'urf shohih. The dowry in the Kaliyoso Village community, Kendal Regency is the same as what is recommended in Islam, that is, it is not burdensome for the man and the amount of the dowry is determined based on the agreement of both parties and is determined according to the ability of the husband.

Kata Kunci: *Pernikahan, Mahar, Mahar Mitsil*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamz</i> <i>ah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<u>Y</u>	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	N a m a
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
آي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
و...	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dalam proses panjang melewati pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat berserta salam, peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menerangkan jalan kehidupan, mengajarkan suri tauladan yang baik, mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui, permasalahan yang harus dihadapi, dan semangat yang harus dijaga sampai akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “ Konsep Mahar Mitsil Menurut Fiqh Islam Serta Relevasinya Dengan Tradisi Penerapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu. Begitu pula dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Yunita Dewi Septiana S. Ag. MA selaku Wali Studi dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Terimakasih ku ucapkan kepada kedua orang tua Bapak Solikin dan Ibu Rochmatun, kakak Lilis Ermawati, keponakan Olivia Zalianty. Serta suami tercinta Feri Aditya serta segenap keluarga yang tercinta yang telah memberikan semangat dan melangitkan do'a-do'a untuk kelancaran skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam dan khususnya koplo squad Helni Rahmayanti, Debby Hermanah, Nur Fitriya Madany, Hanik Ilyana Putri, Atik Dianasari yang telah memberikan banyak warna selama empat tahun berproses dalam mengembangkan diri.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyaknya kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Semarang, 22 Juni 2023

Penyusun

Erika Dwiyana

1602016125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR	
A. Tinjauan Umum Tentang Mahar	13
a. Pengertian Mahar	13
b. Dasar Hukum Mahar	18
c. Bentuk dan Syarat Mahar	21
d. Nilai Jumlah Mahar	23
e. Pelaksanaan Pembayaran Mahar	25
f. Pemegang Mahar	27
g. Macam-Macam Mahar	28
h. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang	32

i. Hikmah Mahar	37
B. Konsep Mahar Mitsil	37
C. ‘ <i>Urf</i> dan Ruang Lingkupnya	39
a. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	39
b. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	40
c. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	41
BAB III	TRADISI PENETAPAN MAHAR DI DESA
	KALIYOSO KECAMATAN KANGKUNG
	KABUPATEN KENDAL
A. Tinjauan Umum Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	43
a. Letak Geografis Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	43
b. Sejarah Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal	45
B. Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	50
a. Pengertian Tradisi	50
b. Penetapan Mahar Masyarakat Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	52
BAB IV	ANALISIS KONSEP MAHAR MITSIL TERHADAP
	TRADISI PENETAPAN MAHAR DI DESA
	KALIYOSO KECAMATAN KANGKUNG
	KABUPATEN KENDAL MENURUT PERSPEKTIF
	‘<i>Urf</i>
A. Analisi Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupten Kendal	55
B. Analisis Konsep Mahar Mitsil Terhadap Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Menurut Perspektif ‘ <i>Urf</i>	56
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dimuliakan dengan tidak ada kewajiban dipundaknya untuk mencari nafkah maupun bekerja. pemberian mahar atau mas kawin kepada perempuan merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami ketika aqad nikah, meskipun hanya sebuah cincin besi. Mahar tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran untuk membeli perempuan dari orang tuanya, untuk kemudian diperlakukan sekehendak hati laki-laki, misalnya untuk dieksploitasi agar menghasilkan uang.

Mahar adalah harta yang dibayarkan oleh laki-laki Ketika menikah untuk diberikan kepada pihak wanita, Mahar juga ialah hak wanita dan ia dapat menuntut segera setelah akad nikah dilaksanakan. Tidak ditentukan jumlah Mahar dalam perkawinan dan dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditentukan pula yang penting tidak memberatkan kepihak laki-laki dan tidak merendahkan kepihak wanita. Setiap jenis Mahar yang diberikan selalu terjadi perbedaan pendapat dan para ulama mayoritas berpendapat bahwa Mahar dapat berupa uang, jasa, atau apapun yang dapat bermanfaat untuk masa depan. Khazanah konsep Mahar tampak masih belum diungkap secara paripurna terutama terkait ukuran minimum jumlah Mahar dalam ranah konteks jual zaman sekarang. Eksistensi Mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik dikalangan ulama fiqh baik ulama klasik maupun kontemporer.¹

Allah SWT menetapkan Mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan pemberian Mahar sebagai syarat sahnya perkawinan sehingga hukum Mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT ; Al Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هِيَ تَمْرِيكَ

¹ Abdurrahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta:kencana,2006), hlm. 85

Artinya: *“Berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.²

Adapun jenis dan kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. Bahkan, suami berhak membayar berapa saja mahar kepada istrinya sesuai kemampuan dan kerelaan hatinya. Ia membayar mahar kepada istrinya sebagai hadiah atau pemberian saat menikahinya. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kerelaan hatinya, dengan catatan tidak berlebihan dan tidak tergolong sikap tadbir, khususnya di era sekarang.³

Didalam Indonesia sendiri dalam hukum terkait mahar telah diatur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 tentang Mahar yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁴

Ada beberapa jenis Mahar perkawinan dalam ajaran agama Islam, yaitu Mahar Musamma, Mahar Mitsil dan Mahar Mut‘ah. Dari beberapa jenis Mahar penulis akan membahas lebih detail soal Mahar Mitsil sesuai dengan judul yang sudah ditentukan.

Mahar Mitsil adalah ketentuan jumlah Mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku dilingkungannya atau keluarganya, Namun jika mengacu pada hukum Islam, Mahar janganlah memberatkan, Penentuan Mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 77.

³ Muammal Hamidy, dkk, *Nail al-Authar*, juz 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 312.

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV pustaka setia, 2013), hlm. 270

Konsep kadar dan besaran Mahar Mitsil menurut para fikih islam 5 Imam Mazhab, menurut Mazhab Hanafi, mahar Mitsil ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, bibi (adik ayahnya) dan seterusnya. Mazhab ini tak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibunya, juga ditinjau dari sudut kebiasaan negara itu dan waktu. Mahar tahun ini tidak bisa mengikuti standar 10 tahun yang lalu, jika tak ditemukan dalam keluarga ayahnya, maka dicari dari lingkungan social ayahnya.

Madzhab Hanbali menetapkan standar Mahar Mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat. Madzhab syafi'i berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah. Jika kemudian tak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu. Jika tak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita dilingkungannya atau daerahnya wanita dilingkungannya atau daerahnya. Sementara Madzhab Maliki melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari padanan dari kalangan keluarga yang memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau, dari sudut pengetahuannya (Pendidikan) kekayaan atau hartanya. Namun, hal ini biasanya diukur dan dimiliki oleh saudara kandung, bukan ibu, bibi, dan lain sebagainya yang tidak lagi dianggap sebanding, menurut pandangan Madzhab Hanbali jika dilingkungan keluarga ini terbiasa mengenakan Mahar yang rendah, maka kerendahan Mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu Masyarakat harus dihormati karena Adat juga bisa menjadi hukum.⁶

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berharga, tidak sah Mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya Mahar, Mahar sedikit tapi tetap bernilai sah disebut Mahar, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat tidak sah Mahar dengan memberikan Khamar, Babi, atau Darah, karena semua itu haram atau tidak berharga, Barangnya bukan barang ghasab, Ghasab artinya mengambil

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, hlm. 243

barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah Mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Membayar Mahar Mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada Mahar yang bisa diterima oleh pihak istri, kaitannya dengan penundaan pembayar Mahar para fuqaha berbeda pendapat. sebagaimana fuqaha melarang menunda pembayaran Mahar, sementara bagian ulama membolehkan, Imam Malik menegaskan bahwa boleh menunda pembayaran Mahar tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya, yang terpenting itu suami tetap wajib membayar.⁷

Dirkusus tentang mahar oleh para pakar tafsir juga telah banyak dilakukan. Namun, khazanah konsep mahar tampak masih belum diungkap secara paripurna terutama terkait ukuran minimum jumlah mahar dalam ranah kontekstual jaman sekarang. saat ini mahar nampaknya menjadi sebuah kewajaran atau bahkan menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi keinginan wanita. dan wanita pun berhak menentukan jumlah mahar yang diinginkan sekaligus seorang wanita juga berhak memberikan syarat selain mahar agar ia dapat dinikahi. dan orang lain tidak boleh menjamah mahar tersebut apalagi mempergunakannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan kerelaan istri.⁸

Tradisi lokal dan budaya Masyarakat dalam hal perkawinan, dimana Mahar menjadi satu hal yang wajib sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi Ijab Kabul. Asimilasi budaya dan difusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia, sehingga

⁷ Peunoh daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85

⁸ Abdurrahman Ghoxali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85

menampilkan kultur yang khas. Hal ini terlihat di dalam tradisi dan budaya masyarakat itu sendiri.

Meski begitu, Fakta pada umumnya jumlah mahar terutama di daerah Jawa sangatlah minim. Pemberian pada masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Desa kaliyoso masih belum dikatakan layak jika dalam konteks saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Konsep Mahar Mitsil Terhadap Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Menurut Perspektif ‘*Urf*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya diberikan rumusan masalah dengan beberapa variabel yang akan dijadikan sebagai fokus masalah, yaitu :

1. Bagaimana Tradisi Penetapan Mahar Dalam Pernikahan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Relevasinya Konsep Mahar Mitsil Terhadap Tradisi Penetapan Mahar Dalam Pernikahan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Menurut Perspektif ‘*Urf*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dalam pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Strata Satu (S-1) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk Mengetahui serta mejelaskan konsep mahar mitsil menurut fikih Islam.

- b. Untuk menjelaskan cara penentuan mahar dalam perkawinan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal
- c. Untuk mengetahui relevansi konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam dalam penentuan mahar dalam perkawinan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berfikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menjadi acuan terhadap relevansi konsep mahar mitsil menurut fikih islam penentuan mahar dalam perkawinan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan mahasiswa ataupun kalangan akademis kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa objek penelitian yang dilakukan penyusun memiliki signifikansi yang sedemikian rupa secara intelektual-akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa skripsi atau pun bentuk-bentuk penelitian lainnya

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Lukman Hakim 12210020, “Konsep Mahar Mitsil dalam Al-Qur’an dan relevansinya dengan Hukum Islam” skripsi Mahasiswa, Fakultas Syaria’h, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Pada skripsi ini lebih membahas syariat islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin,

lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula, sehingga tidak ada Batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi, dan adat keluarganya. Maka Mahar Mitsil dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat.⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sumiyati, Mahasiswi pada 2020 dengan judul: “Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pada masyarakat Desa Muara Danau penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat-istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum atau norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Mahar bagi perempuan ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan yaitu berupa cincin emas seberat 2 mayam. Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Muara Danau ini sudah banyak mengalami perubahan mulai dari jumlah hingga bentuk dari mahar itu sendiri yang tidak sesuai lagi dengan mahar terdahulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar sesuai dengan keadaan ekonomi atau status sosial dalam keluarga tersebut. terhadap apa yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dalam hal ini besarnya mahar, jika pihak laki-laki menyanggupi mahar yang diminta berarti tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karna sesuai kemampuan pihak laki-laki. Disarankan kepada masyarakat Muara Danau supaya masalah mahar ini hendaknya di sesuaikan dengan keadaan ekonomi atau status sosial pihak keluarga laki-laki, bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat terlaksana dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak diinginkan. .¹⁰

⁹ Muhammad lukamhakim ”konsep mahar mitsil dalam al-qur’an dan relevansinya dengan hukum islam menurut ulama”skripsi mahasiswa,fakultas syariah dan hukum uin maulana malik Ibrahim,malang,2018

¹⁰ Sumiyati, *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulyati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018. Dengan judul skripsi: "Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi ini sejalan dengan apa yang penulis buat. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas penetapan mahar yang ada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci yang ditetapkan oleh hukum adat secara mutlak. Ketentuan maharnya tidak bisa ditentukan oleh calon suami dan isteri sekalipun orang tuanya. Dengan ketentuan mahar menggunakan uang rupiah yang ditentukan oleh hukum adat, bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Al-Ghofiri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015. Dengan judul skripsi: "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Ash-syafi'i. Adapun pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang analisis terhadap ketentuan mahar menurut Imam Syafi'i dan analisis terhadap argumen Imam Syafi'i tentang besarnya mahar."¹²

E. Metode Penelitian

Meneliti adalah mengungkap fakta, melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menguraikan suatu fakta, dan atau realitas.¹³

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Metode merupakan

¹¹ Burhanuddin A. Gani, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syaksiyah, 2017

¹² Hafidz Al-Ghofiri, *Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Ash-Syafi'i*, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah, 2015

¹³ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 23

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dalam lapangan.¹⁵ Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat terkait penentuan mahar dalam perkawinan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan penulis ini, maka lokasi sebagai objek penelitian ini di Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal .Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

c. Sumber Data Terdiri Dari Jenis Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau subyek penelitian baik melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹⁶ Data primer tersebut adalah data yang berkaitan

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Depok : Pranatamedia Group, 2016) hlm. 2

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Noermatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 2

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm 5

dengan relevansi masyarakat Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dengan penentuan mahar dalam perkawinan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan masyarakat dan tokoh Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dikumentasi dan arsip-arsip resmi.

¹⁷ Data sekunder dari penelitian ini adalah dokumentasi Bersama warga Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang terlaksananya penelitian ini, maka dalam dalam mengumpulkan data menggunakan metode:

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Dimana penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden yang ada hubungannya dengan penelitian tentang kasus pengangkatan anak ini.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat

¹⁷ Saffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 36

dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.¹⁸

3) Dokumentasi

Penulis telah mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang berupa catatan-catatan yang telah terjadi di Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

e. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, dimana hasil dari kajian bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Secara garis besar, dalam proses analisis data di tempuh dengan cara pengorganisasian data melalui pengumpulan dokumen dan laporan wawancara. Untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, kemudian dianalisis secara induktif yaitu diambil kesimpulan secara umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta konkrit.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I Berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal: 137

Bab II Pada bagian pertama dalam Bab ini menjelaskan tentang konsep mahar dalam pandangan Al-Qur'an, Fikih Islam,. Menjelaskan tentang pengertian mahar secara etimologi dan terminologi, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, macam-macam mahar, dan teori mitsil

Bab III Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas mengenai historis atau sejarah Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan hasil penetapan Mahar dijalankan.

Bab IV Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang membahas mengenai Konsep Mahar Mitsil Menurut Fiqh Islam Serta Relevasinya dalam penentuan mahar perkawinan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

BaB V Berisi penutupan, yang meliputi kesimpulan, saran, kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Tinjauan Umum Tentang Mahar

a. Pengertian Mahar

Secara bahasa Mahar (المهر) merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya yakni *mahurun* (مهور) atau disebut juga *as-sidaq* (الصداق) yang berarti maskawin.¹⁹ Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-sadaq* yang berasal dari kata *as-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *sadaq, mahr, nihla, faridah, hiba', ajr, 'uqr dan 'alaiq*. Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).²⁰

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.²¹

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²²

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, Al-munawir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), hlm. 1363

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, hlm. 60.

²¹ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 110.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990, hlm. 76.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetujuan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.²³

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan Ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.²⁵ Dan define tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan Ketika berlangsungnya akad nikah.

Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya²⁶ dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.

Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu fiqih mahar atau maskawin mempunyai banyak nama. Demikian pula dalam al-Qur'an, maskawin sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadangkala

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm.70.

²⁴ Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992, hlm. 50.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 5242.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

disebut dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, atau *arjun*. Dasar hukum mahar adalah surat An-Nisa ayat 4, yakni:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَقَرُّوا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²⁷

Ulama²⁸ fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

Artinya: “Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.²⁸

2. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.²⁹

²⁷ Depag RI, Al-Qu’ran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra. 2005)

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm.

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.³⁰ Seperti salah satu hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فِقَامَتَ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِثَاءً جَلَسْتُ لَا إِزَارَتِكَ فَالتَّمِيسُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمِيسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه البخاري^{١٧}

Artinya: “Dari Sahal Ibn Sa‘ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur‘an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur‘an”. (HR. Bukhari).

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan untuk menentukan tarif bagi perempuan, tetapi dimaksudkan sebagai bukti bahwa calon suami benar-benar cinta kepada calon istrinya. Mahar juga dimaksudkan sebagai pendahuluan

³⁰ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet I, hlm. 84.

bahwa suami akan terus menerus memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagai suatu kewajiban suami kepada istrinya.³¹

Maskawin atau mahar yang telah diberikan kepada mempelai perempuan tidak boleh diminta Kembali oleh mempelai laki-laki.³² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا فَنَطَارًا إِنْ دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْتَبِدِّالُوا أَرْبَابَهُمْ وَإِنْ
مِنْكُمْ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَوْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهِ وَكَيْفَ مُبِينٌ وَإِنَّمَا بُهْتَانًا أَنَا تَأْخُذُونَهِ
غَلِيظًا مِّثْقَالًا

Artinya: “dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S an-Nisa“:20-21)

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa maskawin adalah hak wanita atau pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan, bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kedudukan perempuan, yaitu memberikan hak untuk memiliki sesuatu. mahar wajib diberikan kepada istri.³³ Istilah *shadaqah*, *nihlah*, dan *mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah maskawin lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia.

³¹ Humaidi Tata Pangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kamal Mulia, 2003), hlm.13.

³² Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), hlm.289.

³³ Ahsin W.Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.135.

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ خِيَلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS an-Nisa“:4).

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِينًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari

padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". (Q.S an-Nisa": 20).

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sabda Rasul:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حدثنا يعقوب. يعني ابن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم عن سعد بن سعد ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ النَّظْرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَبْغِضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا لِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا يَضْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَضَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَفَرُّوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)²¹

Artinya: "Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanat dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menanggung-anggukan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak

memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?)". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Selain dalil nash dan as-Sunnah, dasar hukum tentang diwajibkannya mahar adalah *Ijma* (kesepakatan ulama'). Para ulama' sepakat bahwa mahar dalam pernikahan adalah wajib. Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab "*al-fiqh al-islam wa-adillatuhu*" yang berbunyi sebagai berikut:

واجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح

Artinya: “ Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya (diwajibkannya) mahar dalam pernikahan”.³⁴

Adapun mengenai status hukum mahar para fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁵ Sedangkan menurut Wahab Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.³⁶ Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).

c. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qasas Ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَيْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Dia (Syuaib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insyā Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."

Adapun Syarat Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr.), h. 253

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007),hlm. 432

³⁶ Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*,hlm. 6761

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.³⁷

Adapun menurut Tihami dan Sohrani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* yang menjelaskan tentang syarat-syarat mahar dengan maksud yang serupa sebagai berikut:³⁸

- a. Harta Berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barang yang dijadikan mahar bukan barang gasab. Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 87-88.

³⁸ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 39-40

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya atau tidak disebutkan jenisnya.

Al-qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.³⁹

d. Nilai Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.⁴¹

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ (تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ

(رواه البخاري) حَدِيثٍ)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi. (H.R. Al-Bukhari).⁴²

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, hlm. 533

⁴¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, hlm. 31

⁴² Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, hlm. 447

Anjuran diatas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altasyir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syariat Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Disisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.⁴³

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.⁴⁴:

- a. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
- b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
- c. Mendorong terjadinya kawin lari.

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya symbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal Batasan

⁴³ Abd. Al Qadir Mansyur, *Buku Pintar fiqih Wanita, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 241

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 22

minimal. Imam Syafi’I berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada istri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan walaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjual belikan oleh manusia diantara sesama mereka.⁴⁵ Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan maliki sebanyak tiga dirham.⁴⁶

e. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu Sebagian dibayar tunai dan Sebagian lagi diangsur, ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari’at sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau Sebagian dibayar tunai dan Sebagian lainnya diutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun.”⁴⁷

Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak disebutkan pada waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menentukan selama masa perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa Ayat 24 yang berbunyi:

... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

⁴⁵Imam Abi ‘Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’I, *al-Umm*, Juz 5-6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 64

⁴⁶Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1947), hlm. 87

⁴⁷ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 368

Artinya: "...Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..."

Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut diatas maka menurut Amir Syarifuddin suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.⁴⁸

Istri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubaha antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh. Maka hak istri atas mahar hanya separuh saja. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa Ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيقَاتُهَا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil Kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."⁴⁹

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu:

- a. Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama).
- b. Matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsung akad.

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 85

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 82

khalwat meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal.⁵⁰

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan khalwat dengan istrinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri istrinya. Menurut Imam Syafi'i tindakan suami istri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.

f. Pemegang Mahar

Al-Qur'an menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam priode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Pada masa-masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.⁵¹

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai symbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi istri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa jika istri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika istri tidak punya

⁵⁰Syarifudin, Hukum Perkawinan. hlm.88

⁵¹ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 532

ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.⁵²

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinya.

g. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar musamma, dan mahar mitsil

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighth akad.²² Mahar musamma ada dua macam yaitu mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.⁵³

Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama⁵⁴ apabila telah terjadi khalwat, suami wajib membayar mahar.⁵⁴ Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

⁵² Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 538

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 110

⁵⁴ ⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 115

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- a. Suami telah menggauli istri.
- b. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami istri sudah sekamar, berdua tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.⁵⁵

عن زائدة بن أبي عوف قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون انه اذا اغلق الباب و ادحى ا استري فقد وجب الصداق (روه ابو عبده)

Artinya: “Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”. (H.R. Abu Abidah)⁵⁶

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.⁵⁷

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٧﴾

⁵⁵ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th., hlm 71

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th, hlm,

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th, hlm,

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah: 237).

Mahar musamma biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

2. Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal

Merupakan sebuah mahar yang kadar dan bentuknya sudah ditetapkan akan tetapi dalam pembayarannya masih dtanggihkan. Apabila telah terjadi dukhul wajib hukumnya untuk membayar mahar. Para ulama berpendapat bahwa apabila telah berkhawatir atau telah terjadi dukhul maka wajib membayar mahar. Apabila telah terjadi dukhul maka pembayaran mahar adalah wajib, dan apabila belum bisa terbayarkan itu adalah termasuk utang piutang. Tetapi apabila sang istri rela maharnya belum dibayar oleh suaminya sedangkan suaminya telah meninggal maka ahli waris tidak wajib membayarnya dan pembayaran mahar tersebut diambil dari harta warisan suami oleh ahli warisnya. Apabila terjadi talak dalam pernikahan sedangkan belum terjadi dukhul maka mahar yang wajib dibayar hanya separuhnya saja dari yang telah Ditentukan.⁵⁸

3. Mahar Mitsil

Mahar mitsil merupakan mahar yang jumlahnya tidak disebutkan pada saat sebelum maupun ketika sudah terjadi pernikahan. Untuk jumlah atau bentuknya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri karena jumlah dan bentuknya belum ditentukan sebelumnya. Biasanya mahar ini mengikuti mahar saudara-saudara perempuan sang

⁵⁸ Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” ASAS 8, no. 2 (2016)

pengantin wanita seperti bibi, bude dan juga anak perempuan bibi/bude. Apabila tidak ada saudara yang telah disebutkan maka mahar tersebut beralih dengan wanita yang sepadan atau sederajat denganya.

Menurut kitab Fathul Mu'in, mahar mitsil didefinisikan:

وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها, فتقدم اخت لأبوين فلأب
فبنت أخ فعمة كذلك.^{٢٩}

Artinya: “Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabahnya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebakannya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar mitsil adalah:

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمل
والمال والعقل والدين والبكار والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق^{٣٠}

Artinya: “Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya”.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 236 :

المُؤْسِعِ عَلَىٰ وَتَعُوهُنَّ ۖ فَرِيضَةٌ لَّهُنَّ تَفْرَضُوا أَوْ تَمْسُوهُنَّ لَمْ مَّا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا
الْمُحْسِنِينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا ۖ قَدْرُهُ الْمُقْتِرِ وَعَلَىٰ قَدْرُهُ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan

maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka Mut‘ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS Al-Baqarah: 236)”

Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak menerima waris.

h. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Dalam Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan qabul. Sedangkan mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan disebutkan dalam Bab IV Pasal 14 tertulis bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1. Calon suami 2. Calon istri 3. Wali nikah 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan qabul.⁵⁹ 4 Dari sini dengan jelas dapat difahami bahwa membayar Mahar perkawinan kepada calon mempelai wanita menurut KHI tidak termasuk sebagai rukun maupun syarat perkawinan melainkan merupakan kewajiban bagi mempelai pria dan hak bagi mempelai wanita.

Menurut KHI Mahar bukan merupakan rukun perkawinan juga bukan syarat perkawinan karena secara eksplisit tidak terdapat pasaldengan tegas menyatakan perihal tersebut. Bahkan di dalam Pasal 34 disebutkan secara tegas bahwa “Kewajiban menyerahkan Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.⁶⁰ Jadi menurut KHI Mahar jelas bukan termasuk rukun dan juga bukan termasuk syarat namun merupakan kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi. Kata “penyerahan” dalam pasal tersebut mengandung berbagai penafsiran yakni pembayaran Mahar bisa dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada calon mempelai perempuan atau pembayaran Mahar dengan

⁵⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, UU RI no.1 Thn.1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 327

⁶⁰ 1 Tim Redaksi Citra Umbara, UU RI no.1 Thn.1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 332

cara dibayar secara tidak langsung atau bahkan sama sekali tidak menyerahkan Mahar namun hanya menyebutkan secara simbolik dengan Kata “kontan” atau “tempo”.⁶¹

- a. Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:
 1. Mahar dibayar dengan cara kontan;
 2. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati;
 3. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas;
 4. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya dianggap atau sekaligus sesuai perjanjian.
- b. Jumlah dan bentuk mahar

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat islam. Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikan segala sesuatu nya kepada pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai wanita berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa: adalah paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Menurutnya bahwa paling sedikit empat puluh dirham.

Dalam menetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin) diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan hadist nabi SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepanjang sendal, jika perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut . Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (inmateril) seperti dengan bacaan (mengajarkan) al-quran dan keislaman

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*, hlm. 116

(masuk islamnya suami sebagai mahar). Bentuk mahar seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-quran kepada calon istrinya. Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib A.S yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa A.S.

Maka pada KHI sendiri yang membahas tentang mahar dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶²

Mahar dalam perspektif KHI (kompilasi Hukum Islam), terdapat pada Bab 5 pasal 30-38 yang berbunyi : (pasal 30) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (pasal 31) Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. (pasal 32) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi haknya. (pasal 33) a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya dan bagiannya, Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. (pasal 34) a. kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. b. kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sah nya perkawinan. (pasal 35) a. suami yang mentalak istrinya Qobla al-Dukhul wajib setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. b. Apabila suami meninggal dunia Qobla al-Dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. (pasal 36) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau

⁶² Tim redaksi Nuansa Aulia, kompilasi Hukum Islam, pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 10

dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang. (pasal 37) Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. (pasal 38) a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki, Mahar biasanya disebut sebagai pemberian calon suami kepada calon istri, perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya pemberian materi belaka tetapi sebuah bentuk ketulusan niat melakukan ibadah dan memuliakan wanita serta keseriusan dalam akal, termasuk siap menanggung apa yang terjadi setelah pernikahan.

Sementara itu, pada kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada pasal 31 dikatakan, (penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam) pernyataan ini dirasa perlu diperjelas dan disosialisasikan terkait aspek kesederhanaan yang bisa berimplikasi pada kenyataan dimasyarakat menjadi pernyataan alakadarnya atau bahkan mengartikan bahwa pemberian bentuk mahar yang murah meriah. Hingga menjadikan terkesan pola pemberian mahar pada masyarakat muslim di Indonesia terkhususkan pada suku Jawa terkesan lebih minim terlepas dari ikatan persetujuan adat yang kian hari kian terkikis oleh arus modernisasi global peneliti menganggap jika mengacu pada pembaharuan pemikiran maka memang dirasa perlu dalam KHI dicantumkan batas minimum dan maksimum pemberian mahar agar terciptanya jalinan mahligai rumah tangga yang bermartabat penuh yang nantinya diharapkan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlaku adil dan beradab.

Kata mahar berasal dari bahasa arab dan telah diserap menjadi bahasa indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinidikan mahar itu dengan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.⁶³

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah *shaduqah*, yang seakar dengan kata *shidqu* berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah.⁶⁴ Dan kata yang semakna dengan mahar adalah *as sadaq, nihlah, faridhah, ajr, hibah, 'uqr, 'ala''iq, thaul* dan nikah.⁶⁵

Pengertian mahar tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 huruf d sebagai berikut:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁶⁶ Dan kewajiban memberikan mahar juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sebagai berikut:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁷ Berdasarkan kedua pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 84

⁶⁴ Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), hlm. 362

⁶⁵ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2013), hlm. 23

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 1

⁶⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30* (Bandung: Citra Umbar,2016), hlm. 231

maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

i. Hikmah Mahar

1. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.⁶⁸

B. Konsep Mahar Mitsil

Mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan suami.⁶⁹ Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- a. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm. 478

⁶⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.135.

- b. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah mahar minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar musamma, namun suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah menggauli, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.⁷⁰

Menurut Madzhab Abu Hanifah, wajib diberikan mahar mitsil karena tiga hal diantaranya:

- 1) Pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
- 2) Pada waktu akad nikah tidak disebut maharnya, kemudian ternyata barang yang disebut tidak halal atau yang disebut sebagai mahar itu sesuatu yang tidak berharga. Menyebutkan barang yang demikian sebagai mahar dalam akad nikah adalah sia-sia saja, maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil. Sepasang suami istri telah sepakat nikah tanpa mahar, namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar mitsil karena ada keharusan dalam syarat bahwa suami membayar mahar kepada istrinya karena terjadi perkawinan sehingga orang yang melakukan perkawinan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.⁷¹

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan maharnya dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, op. cit., hlm.89

⁷¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm.227

- b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan nikahnya tidak sah.⁷²

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT :

المُوسِعِ عَلَىٰ وَمَتَّعُوهُنَّ ۖ فَرِيضَةً لَّهُنَّ تَفَرُّضُوا أَوْ تَمَسُّوهُنَّ لَمَّا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا
المُحْسِنِينَ عَلَىٰ حَقًّا ۖ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا ۖ قَدْرَهُ الْمُقْتِرِ وَعَلَىٰ قَدْرَهُ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S al-Baqarah : 236)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

C. ‘Urf dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologis berasal dari kata عرف-عرف sering diartikan⁷³ المعروف berarti yang dikenal atau sesuatu yang dipandang baik. Adapun secara terminologi menurut Wahbah Zuhaily adalah:

العرف هو كل ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او قول
تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، و لا يتبادر غيره عند سماعه.

Artinya: “ ‘Urf adalah segala sesuatu (perbuatan) yang berulang-ulang dilakukan manusia dan telah lama berjalan serta telah menyatu dalam kehidupan mereka, atau perkataan yang dikenal dengan makna yang khusus tidak

⁷² Abdul Rahman Ghozali, op. cit., hlm.94

⁷³ Su‘di Abu Habibi, al-Qamus al Fiqh Lughotan wa Istilahan (Suriah: Darul Fikri, 1988), hlm. 249

mengikat pada arti bahasa, dan tidak mengetahui selain yang mendengarnya”.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك, ويسمى العادة.

Artinya: “ ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan,,urf dinamakan juga dengan adat.”

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa ‘urf itu adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama ada baik itu dari segi perkataan, perbuatan bahkan larangan tersebut.

b. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum ‘urf adalah:

1. Al-quran:

﴿الْجَاهِلِينَ عَنْ وَعَرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمَّا الْعَفْوَ حَذِ﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S al-A‘raf ayat 199)⁷⁴

2. Hadis Nabi

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah.”⁷⁵

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatanyang sudah lama berjalan dikalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung manfaat) dibolehkan untuk mengerjakannya, sebaliknya yang bernilai buruk (mengandung

⁷⁴ Departemen Agama, al-Qur‘an Al-Karim, hlm. 237

⁷⁵ Jalaluddin Assuyuthi, *Al-Asybah Wan Nazhoir* (Riyadh: Nazaru Mushtafa Al-Baz, 1997), hlm. 148-149

kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

c. Macam-macam *'Urf*

'Urf terbagi dua yaitu *'urfshohih* dan *'urf fasilid*.

فا العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا.

Artinya: “ *'Urf* shohih atau benar adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara“, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.”

Adapun contohnya adalah: meminta pekerjaan pada orang lain, membagi maskawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima maskawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.⁷⁶

العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل الواجب.

Artinya: “ *'urf* fasilid yaitu sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara’ yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.”

Contohnya adalah adat kebiasaan mayoritas manusia yang tidak baik yaitu memakan riba, perjanjian yang memaksa.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf status hukum *'urf* shohihadalah wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Apa saja yang sudah dikenal dan terbiasa dilakukan oleh masyarakat itu menjadi kebutuhan,

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terj Faiz el Muttaqin*, hlm. 117. Hal senada diungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy, *Al-Wazij fi Ushuli Fiqhi* (Suriah: Darul Fikri, 1999), hlm. 98.

konsensus, dan kemaslahatan bagi mereka. Hal ini selama 'urf atau adat tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka wajib dilestarikan. Allah juga memperhatikan yang benar dari adat orang arab dalam penetapan hukum seperti disyaratkannya kafaah atau kemampuan bagi yang mau menikah dan „ashobah itu mendapat bagian dalam warisan.

Menurut mayoritas ulama 'urf atau adat dinilai sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum. Imam Malik dalam penetapan hukumnya seringkali melihat pada adat atau kebiasaan masyarakat Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda dalam menetapkan hukum tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i merubah beberapa ketentuan hukumnya yang telah ditetapkannya di Mesir ketika ia berada di Baghdad dan ini dikenal dengan (*Qoul Qadim dan Qoul Jadid*).⁷⁷

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Terj Faiz el Muttaqin, hlm. 118

BAB III

TRADISI PENETAPAN MAHAR DI DESA KALIYOSO KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Umum Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

1. Letak Geografis

Desa Kaliyoso merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Wilayah ini terdiri dari empat dukuh, empat Rukun Warga (RW), 33 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.140 laki-laki dan 1.113 perempuan. Desa Kaliyoso berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Sendang Sikucing, laban

Sebelah Selatan : Desa Sukodadi

Sebelah Timur : Desa Kadilangu

Sebelah Barat : Desa Sandangdawung

Dengan luas wilayah 246.215 terdiri dari: Pemukiman 40 HA Lahan sawah dan irigasi 104,1 HA, Lahan pekarangan, bangunan 0,25 HA, Lahan sarana umum 0,75 HA, Tanah makam, dll. 39,77 HA.⁷⁸

2. Letak Demografi dan Ekonomi

a) Keadaan Penduduk Desa Kaliyoso

Keadaan penduduk Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kab. Kendal ini dapat dilihat pada data tahun 2021 sebanyak 2.253 Jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.140 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan 1.113 jiwa dengan catatan 750 Kartu Keluarga. Mayoritas penduduk Desa ini beragama Islam dan tidak ada yang memeluk kepercayaan lain selain Islam.

⁷⁸ Data tersebut didapatkan dari Arsip Pemerintah Desa Kaliyoso, pada tanggal 17 Juni 2023

b) Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Kaliyoso bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 835 orang selain itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 1.895 orang, pedagang sebanyak 67 orang, buruh bangunan 29 orang, pegawai negeri 8 orang, guru sebanyak 20 orang, pensiunan sebanyak 7 orang. Desa Kaliyoso mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat didapatkan dari hasil bertani.

c) Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan pada zaman modern ini sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan dalam diri. Tidak heran jika pemerintah sangat memperhatikan pendidikan penduduknya. Kualitas penduduk yang cerdas dilihat dan dinilai dari tingkat pendidikannya yang diperhatikan. Guna menunjang pendidikan di desa ini maka dibangun lembaga pendidikan sebagai sarana peningkatan pendidikan masyarakat. Jumlah lembaga TK tiga buah, SD dua buah, lembaga ibtdaiyyah satu buah. Sedangkan tingkat pendidikan penduduknya tamatan perguruan tinggi sebanyak 31 orang, tamatan SLTA 78 orang, tamatan SLTP 248, tamatan SD 428 orang, belum tamat SD 84 orang dan yang tidak sekolah/belum sekolah 274 orang. Dari sini kita lihat bahwa pendidikan masyarakat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak tamat sekolah dan banyaknya penduduk yang tidak sekolah.

d) Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Kaliyoso diketahui mayoritas beragama Islam. Hal tersebut ditandai dengan fasilitas dari pemerintah berupa dua belas masjid dan sebelas surau/mushala. Banyak kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan masyarakat desa diantaranya:

- 1) Tahlil kegiatan ini dilakukan setiap malam Jum'at biasanya dilakukan setelah melaksanakan shalat maghrib oleh para Jamaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang dilaksanakan di masjid maupun mushala.

- 2) Yasinan kegiatan ini dilakukan dengan pembacaan dzikir dan yasin setiap hari Jum'at siang setelah shalat dhuhur oleh ibu-ibu pelaksanaannya bergantian di setiap rumah.
 - 3) Taman Pembelajaran Al-Qur'an kegiatan ini dilakukan setiap hari kecuali hari Jum'at oleh anak-anak untuk belajar membaca maupun menulis Al-Qur'an.
 - 4) Maulid barzanji kegiatan ini dilakukan setiap malam rabu oleh bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak di masjid.
- e) Susunan Pemerintahan

Desa Kaliyoso ini dipimpin oleh Kepala Desa bernama Zaenuri dibantu oleh sekretaris bernama Istikomah Nuraeni Kepala Desa juga dibantu oleh Perangkat Desa yaitu Kaur pemerintahan Siti Latifah, Kaur Keuangan Nur Fauzi, dan Kaur Umum Darmawan. Dilihat dari keadaan wilayahnya Desa Kaliyoso terdapat empat Dusun atau Dukuh dengan begitu Kepala Desa juga dibantu oleh Kepala Dusun untuk mengatur warganya.

3. Sejarah Desa

Kabupaten Kendal bagi pecinta sejarah Jawa seharusnya bukanlah nama yang asing lagi di telinga. Terutama jika dikaitkan dengan sejarah Mataram Islam di masa lampau, tepatnya pada masa Raden Mas Rangsang berkuasa. Penguasa Mataram yang bergelar *Kanjeng Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panata Dinan ing Mataram* ini tercatat dalam sejarah pernah mengadakan suatu pertemuan akbar di daerah Kendal yang dihadiri oleh banyak orang-orang penting dan petinggi Mataram kala itu, baik yang berasal dari daerah Kendal sendiri maupun yang berasal dari luar daerah.⁷⁹

Pertemuan besar tersebut tidak dilaksanakan di pendopo Kadipaten, melainkan dilaksanakan di sebuah tempat pertemuan tersembunyi yang bernama *Paseban Kemangi*, yaitu sebuah balai pertemuan yang bertempat di tengah hutan/persawahan yang tepatnya berada di bawah pohon yang sangat rindang,

⁷⁹ Data tersebut didapatkan dari Arsip Pemerintah Desa Kaliyoso, pada tanggal 17 Juni 2023

pohon itu bernama pohon kemangi, sehingga tempat berkumpul tersebut dinamai *Paseban Kemangi*. terletak di daerah yang sekarang bernama Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung Pertemuan besar yang diadakan di *Paseban Kemangi* tersebut tak lain yaitu untuk membahas mengenai persiapan perang kerajaan Mataram melawan VOC di Batavia, setelah sebelumnya upaya diplomasi yang diutus oleh Sultan Agung gagal mendapat kesepakatan untuk damai. Banyak orang penting yang menghadiri pertemuan tersebut. Diantaranya yaitu Adipati Kendal sendiri, Tumenggung Bahurekso, yang dipercayai untuk memimpin pasukan Mataram dalam peperangan melawan VOC tersebut. Selain itu ada juga Pangeran Djoeminah yang merupakan putra dari Panembahan Senopati. Ada juga Bupati Pekalongan, Tumenggung Mandurorejo beserta saudaranya Tumenggung Uphasanta. Ada juga Pangeran Purboyo, Pangeran Kadilangu, Pangeran Sojomerto, Pangeran Puger, Tumenggung Rajekwesi, Kyai Aqrobuddin dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting dari kerajaan Mataram yang hadir pada pertemuan itu Oyot Mimang Acara yang dihadiri oleh banyak pembesar Mataram tersebut memang bukanlah acara pertemuan biasa.

Mengingat akan pentingnya kelancaran acara tersebut, dibutuhkan penanggung jawab yang dapat menjamin keberlangsungan pertemuan akbar tersebut. Penanggung jawab pertemuan besar itu dipercayakan kepada Tumenggung Rajekwesi atau yang juga dikenal dengan Ki Ageng Kemangi. Dengan dibantu oleh Kyai Aqrobuddin dan santri-santrinya dari Padepokan Laduni Faqoh, Ki Ageng Kemangi ini mempersiapkan segala keperluan untuk pertemuan tersebut, termasuk pula menjamin keselamatan para peserta pertemuan sekaligus menjaga kerahasiaan tempat pertemuan tersebut dari mata-mata VOC. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Tumenggung Rajekwesi atau Ki Ageng Kemangi ini yaitu dengan memasang penjagaan yang ketat di setiap daerah yang dijadikan pintu masuk para petinggi kerajaan menuju tempat perkumpulan. Baik penjagaan secara fisik maupun secara *bathiniyyah*. Oleh Ki Ageng Kemangi ini setiap tempat disekitar pertemuan itu dipagari dengan *Oyot Mimang*. *Oyot Mimang* ini merupakan salah satu penjagaan secara *bathiniyyah* yang diambil dari sari-sari Ayat Kursi yang bersumber dari Al-Qur'an. Dengan penjagaan dari *Oyot Mimang*

ini tempat perkumpulan sama sekali tidak dapat dilihat dari luar, ketika ada mata-mata yang melihat daerah tersebut, yang dilihatnya hanyalah hutan belantara atau padang rumput yang sangat luas, sehingga tak ada satupun mata-mata VOC yang berhasil mengetahui isi dari pertemuan tersebut.

Tumenggung Rajekwesi dan Kyai Aqrobuddin juga mendapat tugas sebagai penanggung jawab masalah perlengkapan dan persediaan logistik untuk kebutuhan selama peperangan di Batavia. Tugas yang bisa dibilang sebagai tugas yang sangat berat, mengingat jumlah pasukan Mataram yang ikut terjun dalam peperangan tersebut sangatlah banyak.

Menanggapi hal tersebut, dengan tanpa pamrih ataupun mengharap pujian dari siapapun, Kyai Aqrobuddin dibantu oleh para santrinya dari Padepokan Laduni Faqoh bersama-sama membuat persawahan yang luas di sekitar Padepokan, atau sekarang dikenal dengan desa Sukodadi dan di desa sebelahnya. Kedua desa ini terletak di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sekarang ini Sepanjang Pantai Utara Jawa saat itu memang digunakan sebagai lumbung padi untuk bekal peperangan yang memakan waktu cukup lama itu. Termasuk daerah yang dikelola oleh Kyai Akrobuddin ini juga termasuk kedalam daerah yang dijadikan sebagai lumbung padi pasukan Mataram saat itu.

Asal Mula Nama *Kaliyoso*. Dalam setiap usaha pastilah tidak ada yang mudah, termasuk pula usaha yang dilakukan oleh Kyai Akrobuddin ini. Area persawahan yang begitu luas itu tentunya membutuhkan banyak air agar hamparan padi dapat tumbuh dengan baik. Akhirnya dengan meminta persetujuan dari Ki Ageng kemangi, Kyai Aqrobuddin membuat saluran irigasi yang dibuat untuk mengairi area persawahan yang luas itu. Dari usaha Kyai Aqrobuddin dan Ki Ageng Kemangi dalam membuat irigasi atau kali inilah nama Desa Kaliyoso berasal. Yaitu *Kali* yang berarti sungai, dan *Yoso* yang berarti membuat atau membangun, yang dapat dipahami secara bahasa yaitu sebuah usaha untuk membuat kali atau sungai.

Pasca Peperangan Sebagaimana yang telah banyak dikisahkan di dalam buku-buku sejarah, bahwasannya penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Mataram ke Batavia kala itu mengalami kegagalan. Seluruh pasukan pun ditarik mundur

oleh Sultan Agung. Namun, pasukan yang ikut serta dalam peperangan tersebut dilarang untuk kembali ke Keraton Mataram. Termasuk para pemimpin perangnya pun tidak diperkenankan untuk kembali tinggal di Mataram. Mayoritas para prajurit Mataram tersebut kemudian menetap di daerah Kendal, seperti Pangeran Djoeminah dan Tumengung Mandurorejo yang menetap di Kaliwungu, Pangeran Sojomerto di wilayah selatan, pangeran Sambong di daerah Sambungsari, Raden Muthohar dan Raden Harya Sungkana di Desa Sembung Kecamatan Cepiring, Kyai Aqrobuddin di Kaliyoso Kangkung, dan masih banyak lagi.

Di Desa Kaliyoso Pasca peperangan, Kyai Aqrobuddin memilih untuk kembali ke tempat yang dibangunnya dahulu di Desa Kaliyoso. Kyai Aqrobuddin memang diakui sebagai tokoh yang pertama-tama mendirikan Desa Kaliyoso ini. Di sana, Kyai Aqrobuddin tidak lantas berdiam diri saja, Beliau senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang tokoh ulama, yaitu memberikan syiar-syiar Islam di daerah tersebut, seperti mengajar ngaji dan menjadi imam masjid di Masjid yang dibangunnya.

Kyai Aqrobuddin dikenal sebagai tokoh yang memiliki kharismatik serta memiliki sifat yang sangat dermawan. Beliau sering membagi-bagikan padi simpanannya kepada masyarakat setempat ketika Belanda merampas secara paksa semua padi simpanan masyarakat Kaliyoso. Anehnya, lumbung padi milik Kyai Aqrobuddin tidak terlihat berkurang, bahkan setelah dibagikan juga kepada masyarakat luar daerah Kaliyoso yang juga kekurangan bahan makanan. Keberadaan Kyai Aqrobuddin ini sangat mengganggu usaha Belanda untuk dapat menguasai daerah Kaliyoso yang memang sejak dahulu diincar karena kekayaan alamnya tersebut. Berbagai cara pun dilakukan oleh Belanda untuk dapat menangkap Kyai Aqrobuddin. Namun, dalam kurun waktu yang lama Belanda tak juga dapat menemukan keberadaan Kyai Aqrobuddin.

Hingga Akhirnya ditempuhlah jalan kekerasan, yaitu dengan melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap masyarakat Desa Kaliyoso. Belanda beranggapan bahwasannya Kyai Aqrobuddin ini sengaja disembunyikan oleh masyarakat setempat karena beliau merupakan tokoh penting yang sangat berpengaruh di

kawasan tersebut. Karena tak tahan melihat penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Belanda itu, Kyai Aqrobuddin tiba-tiba muncul dari dalam masjid. Dengan tenang beliau kemudian mendatangi kerumunan masyarakat yang sedang menghadapi penyiksaan tersebut

Melihat kedatangan Kyai Akobudin, Belanda merasa sumringah, mereka menganggap strategi mereka untuk menangkap Kyai Aqrobuddin berhasil. Mereka pun langsung menangkap Kyai Aqrobuddin dan memasukkan beliau kedalam sebuah tong besar yang memang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah Kyai Aqrobuddin dimasukkan ke dalam tong, tong tersebut pun ditutup rapat-rapat. Semua orang disana menyaksikan bahwasannya Kyai Aqrobuddin telah berhasil ditangkap oleh Belanda. Dengan ditarik oleh kuda, tong besar tersebut dibawanya menuju Batavia.

Semua memang menyaksikan peristiwa dimasukkannya Kyai Aqrobuddin ke dalam tong milik pasukan VOC. Akan tetapi, hal yang aneh kemudian terjadi. Tak lama setelah pasukan VOC meninggalkan tempat mereka menangkap Kyai Aqrobuddin, tiba-tiba terdengar suara adzan dari Masjid Kyai Aqrobuddin. Dan percaya atau tidak, ternyata yang melantunkan adzan tadi adalah Kyai Aqrobuddin sendiri. Suasana duka yang tadinya menyelimuti masyarakat Desa Kaliyoso sekejap sirna, Kyai Aqrobuddin pun kembali melaksanakan kegiatan sehari-harinya di masjid itu seperti biasanya. Lain halnya dengan kondisi VOC di Batavia. Kemarahan para petinggi VOC memuncak, karena ternyata apa yang mereka bawa jauh-jauh dari Kendal itu hanyalah sebuah tong kosong yang tak berisi apapun. Akhirnya mereka pun memerintahkan pasukan VOC untuk kembali lagi menuju Desa Kaliyoso untuk menangkap kembali Kyai Aqrobuddin. Tatkala pasukan VOC hampir sampai ke Desa Kaliyoso, kejadian aneh kembali terjadi. Sinar putih tiba-tiba memancar dari bekas Paseban Kemangi. Sinar tersebut tak ubahnya sebuah payung yang menutupi Desa Sekitar Kaliyoso, sehingga para pasukan yang sampai di tempat tersebut tak satu pun dapat melihat keberadaan Desa Kaliyoso yang mereka tuju. Yang mereka lihat hanyalah semak belukar, ataupun padang rumput yang tak berpenghuni. Inilah salah satu keajaiban dari *Oyot Mimang* yang dulu digunakan oleh Tumenggung Rajekwesi atau Ki Ageng Kemangi untuk

melindungi sekitar kawasan Paseban.. Setelah sekian lama mencari, pasukan VOC tak kunjung jua menemukan keberadaan Kyai Aqrobuddin. Hingga akhirnya suatu ketika mereka mengiming-imingi pribumi sekitar yang mereka temui dengan upah yang besar bagi yang mau memberitahu keberadaan Kyai Aqrobuddin tersebut.

Siapa yang tak tergiur dengan janji-janji kemewahan dunia yang mereka bawa. Tak lama kemudian keberadaan Kyai Aqrobuddin dapat diketemukan kembali oleh pasukan VOC berkat “jasa” dari penghianat bangsanya sendiri. Ada seseorang pribumi yang memang diduga kuat melakukan kerjasama dengan VOC demi kepentingan pribadinya. Dibongkarlah rahasia pagar *Oyot Mimang* olehnya. Alhasil, Kyai Aqrobuddin pun ditangkap kembali.

Setelah ditangkap, Kyai Aqrobuddin direncanakan akan dibunuh. Namun, usaha mereka untuk membunuh Kyai Aqrobuddin tadi tak berhasil. Akhirnya Kyai Aqrobuddin disiksa dengan posisi tubuh diikat dan digantung dengan posisi kepala di bawah atau biasa dikenal dengan posisi “*jungkir*”. Kelak Kyai Aqrobuddin ini juga digelar dengan sebutan Mbah Jungkir. Usaha VOC untuk menyiksa Kyai Aqrobuddin ternyata tak membuat beliau patah arah. Dengan penuh tawakkal, beliau dapat melalui siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh Belanda. Alhasil, Belanda lah yang putus asa karena usahanya untuk membunuh Kyai Aqrobuddin tak kunjung berhasil. Karena keputusan Belanda inilah kemudian Kyai Aqrobuddin dilepaskan tanpa syarat. Pada akhir hayatnya, Kyai Aqrobuddin dimakamkan di belakang masjid tempat beliau mensyiarkan ajaran Islam tersebut. Selain meninggalkan sebuah masjid yang menjadi saksi bisu perjuangannya, beliau juga meninggalkan sebuah bedug keramat yang konon selalu berbunyi ketika memasuki waktu sholat di zaman dahulu. Meskipun sekarang sudah tak pernah berbunyi sendiri lagi, cerita tersebut dipercaya sebagai sebuah kisah nyata dan dikisahkan secara turun temurun. Untuk acara peringatan *Khoul* Kyai Aqrobuddin ini biasanya diperingati pada tanggal 5 Jumadil Awwal setiap tahunnya.

B. Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari (Bahasa Latin: *traditio*) atau kebiasaan dengan pengertian sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan sudah terjadi sebelumnya serta sudah menjadi bagian dari kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, budaya, atau agama yang sama. Tradisi merupakan sebuah peninggalan kebudayaan atau kebiasaan dari masa lalu yang masih dilestarikan sampai sekarang.⁸⁰ Biasanya tradisi berbentuk tertulis maupun lisan tanpa adanya tradisi suatu saat nanti akan punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat (*Urf*) yang sudah dilakukan turun temurun oleh suatu masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat menolak maupun mengubahnya lalu biasanya kebudayaan merupakan sebuah cerita yang menyebutkan bahwa manusia telah melakukan perubahan dan mewujudkan hal baru kepada tradisi dan budaya yang sudah ada.⁸¹

Di dalam kehidupan masyarakat Jawa tradisi biasanya dianggap sebagai sebuah peninggalan yang sangat sakral dan memiliki sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tradisi merupakan unsur utama dari sebuah budaya tanpa adanya tradisi maka kebudayaan yang sudah ada akan punah. Segala sesuatu yang ada dalam tradisi selalu mengikuti perkembangan zaman adanya sebuah tradisi membuat kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan kehidupan yang harmonis, selain itu masyarakat juga bisa saling bergotong-royong. Sumber tradisi disebabkan karena adanya '*Urf*' (kebiasaan) yang muncul ditengah-tengah masyarakat kemudian disebarkan lalu menjadi adat atau kebiasaan. Tradisi biasanya berupa norma, nilai sosial, pola kehidupan dan adat kebiasaan yang berasal dari berbagai aspek kehidupan. Terjadinya perbedaan kebiasaan setiap masyarakat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial merupakan hal yang wajar karena sebuah tradisi akan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat.

Tradisi maupun adat istiadat, budaya merupakan sesuatu kekayaan dari suatu bangsa yang tak bisa ternilai dan harus dilestarikan serta dilindungi dengan

⁸⁰ Rhoni Rodin, *Tradisi Tahlilan dan Yasinan*, Jurnal STAIN Curup (Vol.11, No.1, Januari-Juni, 2013), hlm. 78

⁸¹ C.A. Van Persen, *Strategi kebudayaan*, (Yogja; kanisius,1998), hlm. 11

baik supaya tidak dimakan oleh kemajuan zaman serta teknologi. Tradisi memiliki sifat yang sangat luas di dalam tradisi bisa mencakup segala macam kompleks kehidupan sehingga tidak gampang disisihkan.⁸² Tradisi merupakan suatu warisan dari masa lalu namun berperan pada zaman sekarang. Didalamnya tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain, dan bagaimana manusia bertindak dalam lingkungannya. Tradisi juga memiliki norma yang mengatur sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran.

2. Penetapan Mahar Masyarakat Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal

Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Adapun jumlah mahar adalah sebagaimana yang telah diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah).

Menurut ketentuan adat jumlah mahar bagi perempuan berpartisipasi menurut tingkatan strata sosial atau tingkatan sosial seseorang.⁸³ Tradisi mahar dan tata cara pelaksanaannya berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat lain. Mahar di Desa Kaliyoso Kabupaten kendal sifatnya lebih sederhana. Karena bagi masyarakat desa sakralnya sebuah pernikahan dianggap lebih penting. Mahar di masa itu dapat berupa binatang ternak yang besar ataupun kecil seperti domba, sapi, kerbau dan sebagainya untuk disembelih dan dijadikan jamuan. Perayaan pesta perkawinan hanya berupa perkumpulan para tetangga dan kerabat di malam bulan purnama. Selain itu, salah satu tradisi masyarakat dalam sebuah perkawinan yaitu mengikuti ajaran yang diwariskan oleh nenek moyangnya atau menggunakan mahar yang sesuai dengan nenek moyangnya terdahulu, yaitu mahar yang menyesuaikan dengan saudara seibu dan seayah atau saudara seibu atau bibi (saudara ibu sekandung).

⁸² Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam (Vol.15, No.2, September, 2019), hlm. 94.

⁸³ Asmad Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Makasar: dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), hlm. 16

Dalam perkawinan Desa Kaliyoso, biaya menikah memang sudah mahal. Praktek mahar atau maskawin pada masyarakat desa tidak memiliki batasan minimal dan maksimal dalam memberikan mahar.

“Masyarakat desa sebaian besar adalah petani, kebanyakan pernikahan dilaksanakan secara sederhana, begitupula penetapan maharnya meski hanya sebuah mahar emas yang berukuran 1 (satu) gram saja, masyarakat menganggap mahar tersebut sudah lebih dari cukup. Masyarakat hanya mementingkan proses akadnya, bukan harus mahar yang tinggi “⁸⁴

Namun zaman sekarang ini jika masyarakat Desa kaliyoso adalah masyarakat yang mampu dan memiliki pangkat, maka mahar yang diberikan kepada calon istri pun akan tinggi harganya.

“Berbeda jika masyarakat desa yang mampu, biasanya maharnya lebih besar dan biasanya mengikuti mahar yang dahulu pernah diberikan oleh ibu atau saudara-saudara yang lain. Jika dahulu saudaraseibu dan ayahnya diberikan mahar seberat 5 gram emas maka calon suami harus menyamai harga mahar atau lebih dari itu.”

Mengenai mahar pada beberapa masyarakat Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal memang bermacam-macam perihal harga mahar yang rendah ataupun tinggi. Namun, mahar atau maskawin dalam Desa Kaliyoso tidak terlalu diutamakan, dan hal ini tergantung kemampuan calon pengantin laki-laki dan biasanya telah dirundingkan pada waktu melamar atau pada waktu seserahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunung dan Ibu Aliya.

“Saat penentuan mahar saya hanya mengikuti apa yang dahulu keluarga seibu saya dapatkan saat pernikahan. Seperti halnya saudara seibu mendapatkan seperangkat alat sholat saat itu. Saya meminta serupa kepada calon suami namun dengan tambahan seperti emas 1gram karena calon suami mampu untuk memberikan emas 1 gram”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul, selaku Tokoh Masyarakat Desa Kaliyoso, pada 3 Juni 2023

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Nunung, selaku Masyarakat Desa Kaliyoso, pada 3 Juni 2023

“Saat menikah saya diberikan mahar hanya berupa alat perangkat shalat, karena calon suami baru bekerja belum mampu untuk memberikan mahar yang besar, saya dan keluarga tidak meminta, saya dan keluarga menyepakati karena sudah berunding terlebih dahulu”⁸⁶

Adat perkawinan masyarakat Desa Kaliyoso memiliki beberapa adat istiadat sebelum acara akad maupun sesudah akad. Adat desa Kaliyoso memiliki beberapa hal-hal yang masih dipertahankan dalam melaksanakan perkawinan. namun adapula yang sudah mulai dihilangkan atau dikurangi intensitasnya. Misalnya saja tata cara adat sewaktu melamar, nyawer, seserahan dan sebagainya.

Masyarakat Desa Kaliyoso menganggap bahwa mahar atau maskawin sangat penting bagi proses terlaksananya pernikahan. Syarat mahar menurut masyarakat Desa Kaliyoso memberikan sebuah mahar tersebut harus dalam keadaan barang-barang berharga dan halal, meskipun bukan benda, tetapi harus mengandung unsur kemanfaatan.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Aliya, selaku Masyarakat Desa Kaliyoso, pada 3 Juni 2023

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul, selaku Tokoh Masyarakat Desa Kaliyoso, pada 3 Juni 2023

BAB IV
ANALISIS KONSEP MAHAR MITSIL TERHADAP TRADISI
PENETAPAN MAHAR DI DESA KALIYOSO KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL MENURUT PERSPEKTIF ‘Urf

A. Analisa Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

Penetapan Mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Kaliyoso Relevan dengan Konsep Mahar Mitsil dalam Fikih Islam. Implementasi masyarakat Desa Kaliyoso dalam menggunakan mahar sangatlah elastis sesuai dengan hukum fikih yang memberikan keringanan pada setiap ibadah pernikahan yang akan dilakukan setiap kaum muslimin, sehingga mahar bisa diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi. Karena tujuan utama dalam pernikahan ialah bukan sebuah mahar, akan tetapi ialah sebuah ibadah sesuai sunah Rasulullah SAW.

Mahar perspektif fikih dan perundang-undangan, sama dalam menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan. Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif sosiologis perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial. Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu

penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.⁸⁸

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan satu unit masyarakat terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar sebagai tulang punggung negara.

B. Analisis Konsep Mahar Mitsil Terhadap Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kecamatan Kangkung Kaliyoso Kabupaten Kendal Menurut Perspektif ‘Urf

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang, hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan sebelumnya terlihat adanya suatu perbedaan pendapat yang menjadi acuan dalam menentukan Mahar masyarakat Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal dan Mahar Mitsil berdasarkan Fikih Islam, hal ini menjadi hikmah bagi kita agar Mengetahui Persoalan Mahar Mitsil Lebih luas lagi dan bisa mengetahui Penentuan Mahar yang ditentukan disetiap perkawinan dan bisa membuat wawasan kita lebih luas untuk soal Mahar dalam Perkawinan.

⁸⁸ Setiyadi (Peny), *Sosiologi*, Seti-Aji, Sukoharjo, 2006, hlm. 37

Berdasarkan hukumnya mahar ini dihukumi wajib dalam fiqh munakahat, akan tetapi dalam kualitas dan kuantitas terjadi pendapat yang beragam, pada nyatanya di masyarakat cenderung menyamakan nilai mahar dengan uang belanja, sehingga ada beberapa golongan yang ingin disamakan dengan status sosialnya. Sehingga status sosial menjadi acuan standarisasi dalam penentuan mahar, begitupun dengan mahar yang tidak disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah.

Mahar Mitsil Menurut Fikih Islam tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Sedangkan penentuan Mahar di perkawinan masyarakat desa Kaliyoso Kabupaten Kendal itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak pembelai, yang pasti berupa Emas dan Seperangkat alat sholat untuk penentuan nominalnya itu tergantung kesepakatan mempelai laki- laki dan perempuan yang pasti tidak merendahkan mempelai perempuan dan tidak memberatkan pembelai laki-laki. Dalam tradisi penetapan mahar di Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal termasuk kedalam *'urf* jika ditinjau lebih lanjut tradisi penetapan mahar di Desa Kaliyoso tergolong kepada *'Urf shohih*. *'Urf Shohih* menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh:

هو ما تعارفه الناس دون ان يحل حراما أو يحرم حلالا

Artinya: “Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.”

'Urf shohih dan *'Urf fasid* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

فا العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس, ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا.

Artinya: “‘*Urf shohih* atau adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.”

Sedangkan ‘*Urf fasid* adalah:

العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل
الواجب.

Artinya: “ ‘*Urf fasid* yaitu sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara” yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.”

Setelah mengetahui definisi-definisi tentang ‘*urf shohih* dan ‘*urf fasid* maka penulis menggolongkan bahwa tradisi penetapan mahar di Desa Kaliyoso Kendal kepada ‘*urf shohih*. Karena ‘*urf shohih* adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat yang tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam penerapan mahar masyarakat tidak menuntut berlebihan masyarakat mementingkan pernikahan itu sendiri melainkan maharnya.

Penentuan mahar dalam masyarakat Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal sama halnya seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu tidak memberatkan pihak laki-laki dan besaran mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan ditentukan sesuai dengan kemampuan suami.

Masyarakat Desa Kaliyoso relevan dengan konsep mahar mitsil dimana biasanya masyarakat memberikan mahar berupa emas, uang, seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Besaran dalam mahar tidak di tentukan biasanya mengikuti keluarga terdahulu seperti bibi namun dibayarkan secara pantas sesuai dengan kedudukan serta kemampuan suami.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi Penetapan Mahar di Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal ialah berbentuk emas atau barang yang berbentuk perhiasan dan seperangkat alat sholat yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai hadiah juga penghargaan kepada wanita tersebut. Syarat Mahar dalam perkawinan desa Kaliyoso tidak jauh berbeda dari segi persyaratan terkait barang atau cara memberikan mahar tersebut, penentuan dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak mempelai.
2. Relevansi konsep mahar mitsil terhadap tradisi penetapan mahar dalam pernikahan di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Relevan dengan Konsep Mahar Mitsil. penulis menggolongkan bahwa tradisi penetapan mahar di Desa Kaliyoso Kendal kepada '*urf shohih*. mahar dalam masyarakat Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal sama halnya seperti yang dianjurkan dalam Islam, yaitu tidak memberatkan pihak laki-laki dan besaran mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan ditentukan sesuai dengan kemampuan suami.

B. SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang Konsep mahar mitsil menurut fiqh Islam serta relevasinya dengan tradisi penetapan mahar di Desa Kaliyoso Kabupaten Kendal. Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan perihal perkawinan, serta mahar yang disepakati. Jangan sampai memberatkan pihak calon laki-laki. Karena hakikatnya yang utama adalah pernikahan yang dimana beribadah kepada Allah SWT.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam lagi terhadap Konsep mahar mitsil karena mungkin dalam penelitian kali ini masih memiliki banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Apriyanti, “*Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*,”
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz *Al-Malibari Fath Al- Mu`in*, Semarang: Toha Putra, tt,
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Jaziri, Abdurrahman al-Fiqh *Ala al-Madazhib al-Arba`ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990
- Al-Jaudul, Said Abdul Aziz, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992
- al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Kifayah Al- Akhyar, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2
- Ashshofa, Burhan. 2006 *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syafi`I, Imam Abi `Abdullah Muhammad ibn Idris al-Umm, Juz 5-6 Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Bahreisj, Husein, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1992
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003
- Daly, Peunoh, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006, *FIQIH MUNAKAHAT`*, Jakarta : Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat “Seri Buku Daras”*, Jakarta: Prenada Media, 2003

- Hamidy, Muammal, dkk, 1993 *Nail al-Authar*, juz6, Surabaya: Bina Ilmu
Jakarta: Rajawali Pres. Jurnal Metodologi Penelitian Hukum UI
- Kohar, Abd “*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,*” ASAS 8, no. 2
: 2016
- Lamallonggeng , Asmad Riady, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone, Makasar: dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone,* 2007
- Mansyur, Abd. Al Qadir. Buku *Pintar fiqih Wanita, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah,* Jakarta: Zaman, 2009
- Mamdji Sri dan Soerjono Soekonto. 2015 *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*
- Mughniyah, Muhammad, *Jawad Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta: Penerbit Lentera, 2005
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1947
- Munawir, Ahmad Warson Al-munawir: *Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressip, 1997
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat,* Semarang: Toha Putra, Cet I,
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan,* Yogyakarta: Prima Shopi, 2013
- Pangarsa, Humaidi, *Tata Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam,* Jakarta: Kamal Mulia, 2003
- Peny, Setiyadi, *Sosiologi, Seti-Aji,* Sukoharjo, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah,* , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th,
- Sabiq, As-sayyid, *Fiqh As-Sunnah,* Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th.,
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Saebani, Beni Ahmad, 2013 *Fikih Munakahat 1* Bandung: CV pustaka setia

- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Shomad, Abd. Hukum Islam “*Phenomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”
- Sarong, Hamid A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2005
- Suryabrata, Sumadu. 2006 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabebet.
- Sumiyati, *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Muara Islam*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Wulansari, Dewi C. 2010 *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. RefikaAditama, Bandung
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995
- Rusyd, Ibnu Bidayah al-Mujtahid, Juz II, Jakarta:Pustaka Amani, 2007
- Van Persen, C.A. *Strategi kebudayaan*, Yogja; kanisius,1998
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30

Tim Redaksi Citra Umbara, UU RI no.1 Thn.1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2013

Tim redaksi Nuansa Aulia, kompilasi Hukum Islam, pasal 30, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2016

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30

Jurnal dan Skripsi:

Al-Ghofiri, Hafidz. , 2015 *Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Ash-Syafi'I*, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksyah

Rodin, Rhoni, *Tradisi Tahlilan dan Yasinan*, Jurnal STAIN Curup, Vol.11, No.1, Januari-Juni, 2013

Rofiq, Ainur, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol.15, No.2, September, 2019

Lukamhakim, Muhammad, *"konsep mahar mitsil dalam al-qur'an dan relevansinya dengan hukum islam menurut ulama"* skripsi mahasiswa, fakultas syariah dan hukum uin Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018

Situs Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> diakses pada 16 Januari 2023, pukul: 02.12 WIB

<http://kaliyoso.desa.id/> diakses pada 16 Juni 2023, pukul: 16.12 WIB

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5>, diakses pada 21 Juni 2023, pukul: 05.10 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Bersama Narasumber ibu nunung Warga desa Kaliyoso



Dokumentasi Bersama Narasumber ibu Aliya Warga desa Kaliyoso



Dokumentasi Bersama Narasumber ibu is Warga desa Kaliyoso



Dokumentasi Bersama Tokoh Desa pak Abdul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Dwiyana
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 16 Oktober 1998
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kajen lor Rt 003 Rw 002 Desa Kaliyoso Kec.
KangkungKab. Kendal



Riwayat Pendidikan:

2004-2010 SD N KALIYOSO

2010-2013 SMP N 03 CEPIRING

2013-2016 MA AL-ANWAR REMBANG

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2023
Penulis,


Erika Dwiyana
NIM 1602016125